



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Terdakwa;                 |
| 2. Tempat lahir       | : | Blora;                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 51 Tahun/15 Oktober 1972; |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan;                |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;                |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kabupaten Tuban;          |
| 7. Agama              | : | Islam;                    |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani/Pekebun;           |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang buktiberupa :

- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda;
- 1 (satu) potong Sprei warna Merah Muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencaharian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2024 saksi I dating menemui terdakwa dengan tujuan mencari pekerjaan. Selanjutnya saksi I di pekerjaikan oleh terdakwa di warung kopi miliknya yang beralamatkan di Kab. Tuban. Namun selain menyediakan kopi warung tersebut terdapat kamar yang digunakan sebagai sarana prostitusi. Saksi I yang bekerja di warung tersebut selain bertugas menghidangkan kopi juga melayani tamu laki-laki yang menginginkan berhubungan layaknya suami istri dengan imbalan atau bayaran minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam sehari Saksi I melayani satu sampai dua orang tamu, namun kadang juga sama sekali tidak melayani. Apabila ada tamu laki-laki yang menginginkan berhubungan layaknya suami istri, terdakwa meminta uang sewa kamar sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh lima ribu Rupiah) sampai Rp.50.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) namun apabila saksi I tidak melayani tamu laki-laki saksi tidak membayar uang sewa kamar tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah warung kopi yang beralamatkan Kab. Tuban yang menyewakan salah satu kamarnya kepada para laki-laki dan perempuan untuk digunakan melakukan persetubuhan atau pencabulan. Selanjutnya saksi KUKUH HENDRO MISBANDONO (anggotaPolri) bersama dengan tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Pada Hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 23.20Wib saksi KUKUH HENDRO MISBANDONO bersama tim mendapati ada sepasangan bukan suami istri yakni saksi I dan saksi sedang berada di salah satu kamar di warung tersebut sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Selanjutnya saksi KUKUH HENDRO MISBANDONO bersama dengan rekan satu unit mengamankan terdakwa Bersama dengan para saksi guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dimana keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan kedapat telah berbuat mesum dengan seorang laki-laki yang bukan suami Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Tuban;
  - Bahwa Saksi tinggal dan bekerja sebagai PSK di rumah Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tarif Saksi sekali melayani tamu laki-laki seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melayani laki-laki yang menginginkan jasa sex;
  - Bahwa setiap kali Saksi mendapat bayaran kemudian saya setorkan sebagian kepada Terdakwa untuk sewa kamar rumah miliknya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dan setiap kali setelah melayani tamu saya setorkan kepada Terdakwa untuk biaya sewa kamar tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Kukuh Hendro Misbandono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dikarenakan telah menyediakan tempat kepada orang lain untuk berbuat mesum;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi tepatnya didalam kamar Dusun Popohan sering menyewakan kamarnya kepada laki-laki dan perempuan untuk berbuat mesum yang buka pasangan suami istri, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota lainnya dari Polres Tuban kemudian melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, dan setelah sampai kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri sudah melakukan perbuatan mesum, sehingga kemudian setelah di introgasi kemudian ia mengaku bernama Saksi I dan Saksi, sedangkan pemilik warung dan rumah tersebut adalah Terdakwa, dan setelah mengetahui milik rumah Terdakwa kemudian Terdakwa lalu diamankan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu antara lain uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda, 1 (satu) potong sprei warna merah muda;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang sewa kamar yang disetor oleh Saksi Karwati sebagai jasa sewa kamarnya;
- Bahwa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi Karwati bekerja bersama dengan Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan sekarang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyewakan kamar untuk berbuat cabul di rumah Terdakwa dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan (mucikari);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di warung kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Tuban;
- Bahwa terhadap kegiatan penyewaan kamar tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kamar yang berada didalam warung sekaligus rumah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sewakan untuk laki-laki hidung belang yang datang keaeung untuk berbuat mesum;
- Bawa pada saat petugas Polisi datang kerumah Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan ternyata didalam kamar milik Terdakwa tersebut ada seorang laki laki yang selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan;
- Adapun barang bukti yang ditemukan yakni : uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda, 1 (satu) potong sprei warna merah muda;
- Maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri dan mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda;
- 1 (satu) potong sprei warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di kamar warung sekaligus rumah milik Terdakwa beralamat di Kabupaten Tuban, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres Tuban karena telah menyewakan kamar rumah miliknya kepada wanita tuna susila dan laki-laki hidung belang dengan tujuan untuk menyalurkan nafsu birahi;
- Adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika saksi Kukuh Hendro Misbandono, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tuban, bersama dengan timnya pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar miliknya Terdakwa sering disewakan untuk dipergunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri yakni mengaku bernama Saksi I dan Saksi;
- Bawa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pengakun Saksi I ia menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi I mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi I bekerja sebagai PSK di warung Terdakwa sejak bulan Januari sampai ia ditangkap;
- Bawa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda, 1 (satu) potong sprei warna merah muda;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri hanya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh

Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangandan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh perbuatan melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.20 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres Tuban karena telah menyewakan kamar warung miliknya kepada wanita tuna susila dan laki-laki hidung belang dengan tujuan untuk menyalurkan nafsu birahi;

Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika saksi Kukuh Hendro Misbandono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tuban, bersama dengan timnya pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung rumah Terdakwa tepatnya didalam salah satu kamar milik Terdakwa sering disewakan untuk dipergunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri yakni mengaku bernama Saksi I dan Saksi;

Bahwa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;

Bahwa dari pengakuan Saksi I ia menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi I mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp100.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dimana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;

Bawa Saksi I bekerja sebagai PSK di warung Terdakwa sejak bulan Januari sampai ia ditangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri hanya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa dengan memberikan fasilitas kamar untuk melakukan perbuatan cabul dengan membayar sejumlah uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Terdakwa menginsyafi perbuatan Terdakwa tersebut karena uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpeenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda, 1 (satu) potong sprei warna merah muda, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk berbuat mesum, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa sejumlah uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut adalah uang hasil sewa kamar, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
2. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal warna merah muda;
  - 1 (satu) potong sprei warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Rizki Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hanan Fadhli, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Andi Aqsha, S.H.,

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H.M.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)